



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Youssef Alomar Als Youssef Bin (Alm) Hassan
 2. Tempat lahir : Homs (Suriah)
 3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /01 Maret 1969
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Suriah
 6. Tempat tinggal : Wisma Pengungsi Dormitorio Paramount,
Gading Serpong, Provinsi Banten.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : *Tour Guide*/Pengungsi
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 11 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 31 Desember 2023 sampai dengan 08 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn pada 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn pada 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOUSSEF ALOMAR Als YOUSSEF Bin (Alm) HASSAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama waktu terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobi merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna Abu - abu Metalik dengan nomor Polisi BN 1902 FL nomor rangka MHKM5EA2JHK036212 nomor mesin 1NRF324665.
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY A51 warna Putih dengan nomor IMEI1 353682110075999 nomor IMEI2 353683110075997.
- 3) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Warna Hitam – Merah.
- 4) 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam.
- 5) 1 (satu) helai syall bercorak warna Krem - Cokelat - Merah.
- 6) 1 (satu) helai syall bercorak warna Abu-abu - Hitam.
- 7) 1 (satu) helai sorban bercorak warna Hitam - Putih.
- 8) Uang sebesar 1.900 USD dengan pecahan 100 USD sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar.
- 9) 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko.
- 10) 1 (satu) pasang sandal bertuliskan PLAYBOY warna Biru Dongker – Cokelat;
- 11) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan video pelaku pencurian;

Digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain an. Terdakwa SABAH dan Terdakwa YOUSEF No. Reg. Perkara 25/Pid.B/2024/PN Tdn.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/MGR/Eoh.2/02/2024 yang dibuat pada 21 Februari 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **YOUSSEF ALOMAR Als YOUSSEF Bin (Alm) HASSAN** pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira siang hari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggiran jalan di Jakarta dekat Kawasan Stasiun Kereta Api, namun karena terdakwa ditahan di Kabupaten Belitung Timur dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal atau lebih dekat di wilayah Kabupaten Belitung Timur sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira siang hari Terdakwa menjual 3 (tiga) buah kalung emas dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kalung emas model rantai papan, 1 (satu) buah kalung emas model rantai Balok, dan 1 (satu) buah kalung emas model rantai Nuri tanpa ada surat-surat perihal kepemilikan emas yang merupakan hasil pencurian oleh saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR. Saat saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR menyuruh terdakwa menjual 3 (tiga) buah kalung emas tersebut saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR tidak ada memberikan surat pembelian dari emas tersebut dan terdakwa tidak ada menanyakan surat ataupun bukti kepemilikan emas tersebut. Tujuan aksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR meminta bantuan agar terdakwa mau menjualkan kalung emas tersebut karena saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR perlu uang untuk mengirim keluarganya.

----- Bahwa Terdakwa dengan seorang diri menjual 3 (tiga) buah kalung emas dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kalung emas model rantai papan, 1 (satu) buah kalung emas model rantai Balok, dan 1 (satu) buah kalung emas model rantai Nuri tanpa ada surat-surat perihal kepemilikan emas kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di pinggiran jalan di Jakarta dekat Kawasan Stasiun Kereta Api dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). dari jumlah berat emas sekira 35, 67 Gram. Kemudian uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut di tukarkan dengan uang dolar Amerika sebesar USD 2.000

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat money changer yang letak pastinya Terdakwa tidak tahu tapi masih dijakarta. -----

----- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan uang sebesar USD 2.000 tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar USD 1500. Terdakwa tidak memberi tahu saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah) uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut namun Terdakwa hanya memberi tahukan bahwa hasil penjualan Emas tersebut sebesar USD 1500 dan terdakwa serahkan kepada saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu uang sebesar USD 500 tersebut hendak Terdakwa miliki karena sebagai komisi/upah dari saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah menjualkan emas tersebut. Terdakwa diberikan komisi lagi oleh Saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar USD 500 sebagai imbalan.

----- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa menjual 3 (tiga) buah kalung emas dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kalung emas model rantai papan, 1 (satu) buah kalung emas model rantai Balok, dan 1 (satu) buah kalung emas model rantai Nuri tanpa ada surat-surat perihal kepemilikan emas tersebut adalah saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah).

-----Bahwa 3 (tiga) buah kalung emas tersebut adalah barang yang saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR dan Terdakwa curi di Toko Emas SUWARNA BARU yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70 Dusun Lipat Kajang II RT 026 Rw 011 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung. -----

----- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) buah kalung emas tersebut sebesar 1.000 USD Saksi SABAH KHADHER ESMail Als. SHOBAH Binti. (Alm) KHODHR (dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan sebesar 100 USD untuk kebutuhan sehari-hari dan 900 USD masih disimpan, sedangkan uang yang didapatkan Terdakwa YOUSSEF ALOMAR Als YOUSSEF Bin (Alm)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASSAN sebesar 1000 USD masih Terdakwa simpan.

----- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) buah kalung emas dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kalung emas model rantai papan, 1 (satu) buah kalung emas model rantai Balok, dan 1 (satu) buah kalung emas model rantai Nuri milik saksi ANITA CAECILIA Als NICHIN Anak dari (Alm) SANTOPO tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari saksi ANITA CAECILIA Als NICHIN Anak dari (Alm) SANTOPO sebagai pemilik 3 (tiga) buah kalung emas tersebut. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ANITA CAECILIA Als NICHIN Anak dari (Alm) SANTOPO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima Puluh Juta Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anita Caecilia di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, 1 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Sabah datang ke toko milik Saksi yang bernama Toko Emas Suwarna Baru yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa toko tersebut menjual berbagai macam jenis emas;
 - Bahwa saat di dalam toko, Sabah meminta Saksi untuk mengeluarkan 3 (tiga) buah kalung emas yang masing masing berjenis rantai papan, rantai balok dan rantai nuri yang ada di dalam etalase kaca;
 - Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan ketiga kalung tersebut dan meletakkannya di bagian atas etalase kaca;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Sabah pergi meninggalkan toko, dan beberapa saat setelah itulah Saksi baru menyadari ketiga kalung yang sebelumnya diperlihatkan kepada Sabah telah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta karyawan yang bernama Usmanto untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Sabah, namun sudah tidak dapat diketahui lagi;
 - Bahwa belum ada kesepakatan jual beli ketiga kalung tersebut antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sabah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Sabah untuk membawa ketiga kalung tersebut secara Cuma-Cuma;
- Bahwa pada saat Saksi menyadari hilangnya ketiga kalung tersebut, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Sabah yang mengunjungi toko;
- Bahwa Terdakwa dan Sabah juga ada pengunjung terakhir di toko Saksi pada saat itu;
- Bahwa detail dari ketiga kalung tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 buah kalung dengan berat 18,75 gram serta kadar emas 24 karat, 1 buah kalung dengan berat 15 gram serta kadar emas 24 Karat dan 1 buah kalung dengan berat 18,75 gram serta kadar emas 24 Karat;
- Bahwa ketiga kalung tersebut sama dengan rekaman *video* yang ada di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa harga ketiga kalung tersebut adalah sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Usmanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 1 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Sabah datang ke toko milik Anita Caecilia yang bernama Toko Emas Suwarna Baru (selanjutnya disebut toko) yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa toko tersebut menjual berbagai macam jenis emas;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di toko tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Sabah pergi meninggalkan toko, Anita Caecilia baru menyadari ketiga kalung yang sebelumnya diperlihatkan kepada Sabah telah hilang;
- Bahwa kemudian Anita Caecilia meminta Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Sabah, namun sudah tidak dapat diketahui lagi;
- Bahwa belum ada kesepakatan jual beli ketiga kalung tersebut antara Anita Caecilia dengan Terdakwa maupun Sabah;
- Bahwa Anita Caecilia tidak pernah memberikan izin kepada Sabah untuk membawa ketiga kalung tersebut secara cuma-cuma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anita Caecilia menyadari hilangnya ketiga kalung tersebut, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Sabah yang mengunjungi toko;
- Bahwa Terdakwa dan Sabah adalah pengunjung terakhir di toko pada saat itu;
- Bahwa detail dari ketiga kalung tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 buah kalung dengan berat 18,75 gram serta kadar emas 24 karat, 1 buah kalung dengan berat 15 gram serta kadar emas 24 Karat dan 1 buah kalung dengan berat 18,75 gram serta kadar emas 24 Karat;
- Bahwa ketiga kalung tersebut sama dengan rekaman *video* yang ada di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa harga ketiga kalung tersebut adalah sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Kresna Pandu Putra di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi;
- Bahwa pada 4 Desember 2023, Anita Caecilia dan Usmanto melaporkan tentang kejadian hilangnya 3 (tiga) kalung emas milik Anita Caecilia pada hari Jumat, 1 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di toko milik Anita Caecilia yang bernama Toko Emas Suwarna Baru (selanjutnya disebut toko) yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Setelah Saksi mendapat laporan, Saksi bersama rekan polisi lainnya langsung mengecek CCTV di sekitar toko dan terlihat Terdakwa dan Sabah pergi menggunakan mobil avanza setelah keluar dari toko;
- Bahwa setelah ditelusuri, mobil tersebut adalah mobil rental milik Herro Sosiawan;
- Bahwa selama berada di Pulau Belitung, Terdakwa dan Sabah menginap di Hotel Marriot, namun pada saat Saksi dan rekan polisi lainnya mengecek ke hotel tersebut, Terdakwa dan Sabah sudah tidak berada di tempat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri, Terdakwa dan Sabah telah pergi ke Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pangkalpinang setelah berkoordinasi dengan pihak keimigrasian setempat;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan Sabah pada pokoknya mengetahui tentang peristiwa hilangnya 3 (tiga) kalung emas milik Anita Caecilia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sabah, ketiga kalung tersebut diambil dan dibawa oleh Sabah keluar dari toko pada saat Anita Caecilia sedang lengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sabah, ketiga kalung tersebut dijual oleh Terdakwa di Jakarta dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu dikonversi ke mata uang USD oleh Terdakwa menjadi 2.000 USD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Herro Sosiawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima telepon dari pihak agen travel Klik Belitong Tours dan menerangkan ada tamu Hotel yang mau rental mobil Avanza untuk pemakaian selama satu hari dan tamu tersebut sudah menunggu di loby Hotel, kemudian Saksi langsung menyiapkan mobil Toyota Avanza type Green New warna Abu-abu Metalik dengan nomor Polisi BN 1902 FL milik Saksi tersebut dan menuju Hotel Fairfield By Marriot Belitong, sesampai di hotel Saksi menunggu di parkir loby kemudian Saksi di temui oleh pihak hotel dan menyuruh Saksi untuk menunggu selanjutnya setelah beberapa saat datang orang asing yaitu Terdakwa lalu sambil menunjuk mobil, Terdakwa berkata "matic" dan Saksi jawab "no" sambil menunjuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa melihat transmisi mobil tersebut setelah itu Terdakwa membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian datang lagi seorang laki-laki yang berperawakan gempal dan memiliki janggut yang kemudian Saksi ketahui bernama saudara Farouk dan ia di suruh Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di parkir hotel, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sabah Khadher Esmail di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 1 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi datang ke toko milik Anita Caecilia yang bernama Toko Emas Suwarna Baru (selanjutnya disebut toko) yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa toko tersebut menjual berbagai macam jenis emas;
- Bahwa Saksi meminta Anita Caecilia untuk mengeluarkan 3 (tiga) kalung emas dari dalam etalase untuk Saksi lihat dari dekat;
- Bahwa pada saat Anita Caecilia lengah, Saksi mengambil ketiga kalung tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Anita Caecilia, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan toko tersebut sambil membawa ketiga kalung tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari toko tersebut, Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan daerah toko tersebut menggunakan mobil avanza;
- Bahwa ketiga kalung tersebut sama dengan rekaman *video* yang ada di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi meminta Terdakwa untuk menjual ketiga kalung tersebut di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) kalung emas ke pedagang di Jakarta dan menerima hasil penjualan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dikonversi ke mata uang USD oleh Terdakwa menjadi 2.000 USD;
- Bahwa setelah itu berhasil menjual ketiga kalung tersebut, Terdakwa dan Saksi pergi ke Pangkalpinang, dan di daerah tersebut Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 1 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Sabah datang ke toko milik Anita Caecilia yang bernama Toko Emas Suwarna Baru (selanjutnya disebut toko) yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa toko tersebut menjual berbagai macam jenis emas;
- Bahwa Sabah meminta Anita Caecilia untuk mengeluarkan 3 (tiga) kalung emas dari dalam etalase untuk Saksi lihat dari dekat;
- Bahwa pada saat Anita Caecilia lengah, Sabah mengambil ketiga kalung tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Anita Caecilia, kemudian Terdakwa dan Sabah pergi meninggalkan toko tersebut sambil membawa ketiga kalung tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari toko tersebut, Terdakwa dan Sabah pergi meninggalkan daerah toko tersebut menggunakan mobil avanza;
- Bahwa ketiga kalung tersebut sama dengan rekaman *video* yang ada di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Sabah meminta Terdakwa untuk menjual ketiga kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) kalung emas ke pedagang di Jakarta dan menerima hasil penjualan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dikonversi ke mata uang USD oleh Terdakwa menjadi 2.000 USD;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual ketiga kalung tersebut, Terdakwa dan Saksi pergi ke Pangkalpinang, dan di daerah tersebut Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna Abu - abu Metalik dengan nomor Polisi BN 1902 FL nomor rangka MHKM5EA2JHK036212 nomor mesin 1NRF324665,
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY A51 warna Putih dengan nomor IMEI1 353682110075999 nomor IMEI2 353683110075997,
3. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Warna Hitam – Merah,
4. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam,
5. 1 (satu) helai syall bercorak warna Krem - Cokelat – Merah,
6. 1 (satu) helai syall bercorak warna Abu-abu – Hitam,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) helai sorban bercorak warna Hitam – Putih, Uang sebesar 1.900 USD dengan pecahan 100 USD sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar,
8. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko,
9. 1 (satu) pasang sandal bertuliskan PLAYBOY warna Biru Dongker – Cokelat,
10. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan video pelaku pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa orang yang bernama Youssef Alomar Als Youssef Bin (Alm) Hassan;
- Bahwa pada hari Jumat, 1 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Sabah datang ke toko milik Anita Caecilia yang bernama Toko Emas Suwarna Baru (selanjutnya disebut toko) yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa toko tersebut menjual berbagai macam jenis emas;
- Bahwa Sabah meminta Anita Caecilia untuk mengeluarkan 3 (tiga) kalung emas dari dalam etalase untuk Saksi lihat dari dekat;
- Bahwa pada saat Anita Caecilia lengah, Sabah mengambil ketiga kalung tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Anita Caecilia, kemudian Terdakwa dan Sabah pergi meninggalkan toko tersebut sambil membawa ketiga kalung tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari toko tersebut, Terdakwa dan Sabah pergi meninggalkan daerah toko tersebut menggunakan mobil avanza;
- Bahwa ketiga kalung tersebut sama dengan rekaman video yang ada di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, Sabah meminta Terdakwa untuk menjual ketiga kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) kalung emas ke pedagang di Jakarta dan menerima hasil penjualan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dikonversi ke mata uang USD oleh Terdakwa menjadi 2.000 USD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Youssef Alomar Als Youssef Bin (Alm) Hassanke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah orang yang bernama Youssef Alomar Als Youssef Bin (Alm) Hassan dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Ad. 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dan berkesinambungan antara elemen unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa elemen unsur kesatu adalah tentang cara-cara yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu benda, dan elemen unsur kedua adalah tentang pengetahuan seseorang tersebut terkait status benda tersebut, yakni apakah benda tersebut diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, Terdakwa menjual 3 (tiga) kalung emas ke pedagang di Jakarta dan menerima hasil penjualan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dikonversi ke mata uang USD oleh Terdakwa menjadi 2.000 USD, padahal Terdakwa mengetahui ketiga kalung tersebut diambil oleh Sabah dari Toko Emas Suwarna Baru (selanjutnya disebut toko) yang beralamat di Jalan Bioskop Nomor 70, Dusun Lipat Kajang II, RT. 026/RW. 011, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur pada hari Jumat, 1 Desember 2023 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu Anita Caecilia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bentuk dari perbuatan menjual suatu benda yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh elemen unsur Ad. 2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur Ad. 2. dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2. telah terpenuhi, maka unsur Ad. 1. Harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna Abu - abu Metalik dengan nomor Polisi BN 1902 FL nomor rangka MHKM5EA2JHK036212 nomor mesin 1NRF324665, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY A51 warna Putih dengan nomor IMEI1 353682110075999 nomor IMEI2 353683110075997, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Warna Hitam – Merah, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) helai syall bercorak warna Krem - Cokelat – Merah, 1 (satu) helai syall bercorak warna Abu-abu – Hitam, 1 (satu) helai sorban bercorak warna Hitam – Putih, Uang sebesar 1.900 USD dengan pecahan 100 USD sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan PLAYBOY warna Biru Dongker – Cokelat, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan video pelaku pencurian yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tdn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Youssef Alomar Als Youssef Bin (Alm) Hassantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna Abu - abu Metalik dengan nomor Polisi BN 1902 FL nomor rangka MHKM5EA2JHK036212 nomor mesin 1NRF324665, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY A51 warna Putih dengan nomor IMEI1 353682110075999 nomor IMEI2 353683110075997, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Warna Hitam – Merah, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) helai syall bercorak warna Krem - Cokelat – Merah, 1 (satu) helai syall bercorak warna Abu-abu – Hitam, 1 (satu) helai sorban bercorak warna Hitam – Putih, Uang sebesar 1.900 USD dengan pecahan 100 USD sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) pasang sandal bertuliskan PLAYBOY warna Biru Dongker – Cokelat, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan video pelaku pencurian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tdn;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, 21 Maret 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Ciytra Anggini Eka Putri, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tdn



Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera

Anita Yuliana, S.H.